

## SOSIALISASI PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU NOMOR 6 TAHUN 2012 TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN DI PROVINSI RIAU

**Afrizal**

**afrizalhiunri@gmail.com**

Department of International Relations

Faculty of Social Science and Political Science

University of Riau

Kampus Bina Widya Jl. H.R Soebrantas Km 12.5 Simpang Baru Pekanbaru

### Abstrak

Munculnya peraturan daerah mengenai Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSP) merupakan bagian dari fenomena implementasi otonomi daerah, Peraturan daerah Provinsi Riau nomor 6 tahun 2012 tentang tanggung jawab sosial perusahaan menjadi hal yang menarik dan mesti diterapkan oleh setiap perusahaan yang ada di Provinsi Riau.

Metodologi yang peneliti gunakan adalah metode kualitatif deskriptif, dengan Teorinya yaitu teori tanggung jawab sosial perusahaan atau yang disebut dengan *Coorporate Social Responsibility (CSR)* dimana setiap perusahaan bertanggung jawab terhadap sosial, ekonomi dan lingkungan.

Perda ini muncul tidak hanya sekedar hanya upaya menghimpun dana TJSP tetapi bagaimana pemerintah mengontrol penerapan TJSP agar mampu memberikan manfaat bagi masyarakat setempat, tanggung jawab perusahaan itu mesti berjalan, baik dalam bidang ekonomi, sosial dan lingkungan yang berkelanjutan dan sesuai dengan konsep pemberdayaan masyarakat.

**Kata Kunci: Sosialisasi, Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2012, TJSP**

### PENDAHULUAN

Program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSP) adalah merupakan program yang sangat penting untuk diterapkan oleh perusahaan. Hal ini dikarenakan perusahaan yang baik tidak hanya memburu keuntungan ekonomi (*profit*) melainkan pula memiliki kepedulian terhadap kelestarian lingkungan (*planet*) dan kesejahteraan masyarakat (*people*). Guna mewujudkan program tersebut, Sehingga perlu ada kebijakan untuk mengatur mengenai pelaksanaan TJSP, adapun kebijakan terkait TJSP d Indonesia itu adalah :

**Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001**



Kebijakan mengenai TJSP sudah mulai diberlakukan di Indonesia, sejak dikeluarkannya Undang-Undang nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas. Undang-Undang ini mengatur khusus bagi perusahaan yang operasionalnya mengelola Sumber Daya Alam (SDA) dalam hal ini minyak dan gas bumi. Terkait dengan TJSP berdasarkan UU no 22 tahun 2001, sebagaimana dijelaskan pada pasal 11 ayat 3 menjelaskan bahwa kontrak kerja sama wajib memuat ketentuan-ketentuan pokok, salah satunya diantaranya yaitu pengembangan masyarakat sekitar dan jaminan hak-hak masyarakat adat. Selain itu juga dijelaskan pada Pasal 40 ayat 5 menjelaskan bahwa: *“Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap yang melaksanakan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ikut bertanggung jawab dalam mengembangkan lingkungan dan masyarakat setempat”*.

## 2. Undang-Undang Nomor. 19 Tahun 2003

Undang-Undang Nomor. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara ini juga mengatur beberapa hal yang dikaitkan dengan TJSP. Hal ini dapat dilihat pada pasal 2 ayat 1, dimana ditentukan bahwa maksud dan tujuan pendirian BUMN adalah:

- a. Memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan negara pada khususnya;
- b. Mengejar keuntungan;
- c. Menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak;
- d. Menjadi perintis kegiatan-kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh sektor swasta dan koperasi;
- e. Turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat.

## Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: Per-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan dan Bina Lingkungan

Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: Per- 05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) merupakan penjabaran dari



Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003. Seperti diketahui, TJSP milik BUMN adalah Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL). Adapun sumber dana PKBL berasal dari penyisihan laba bersih perusahaan sebesar 2 persen yang dapat digunakan untuk Program Kemitraan ataupun Bina Lingkungan (Totok Mardikanto : 2009).

#### 4. Undang-Undang Nomor. 40 Tahun 2007

Kebijakan TJSP semakin menguat terutama setelah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Terkait dengan pengaturan TJSP dalam UU No. 40 tahun 2007 pada pasal 74 ayat 1,2,3,4 dijelaskan bahwa:

1. *Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/ atau yang berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.*
2. *Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) merupakan kewajiban perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.*
3. *Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*
4. *Ketentuan lebih lanjut mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan diatur dengan Peraturan Pemerintah.*

Berdasarkan penjelasan pada Pasal 74 UU diatas, Kewajiban harus dilakukan tanggung jawab sosial dan lingkungan adalah bagi perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam. Yang dimaksud dengan “perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang sumber daya alam” adalah perseroan yang kegiatan usahanya mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam. Yang dimaksud dengan “perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya yang berkaitan dengan sumber daya alam” adalah perseroan yang tidak mengelola dan tidak memanfaatkan sumber daya alam, tetapi



kegiatan usahanya berdampak pada fungsi kemampuan sumber daya alam (Budi Untung, 2014 : 13)

### 5. Undang-Undang Nomor. 25 Tahun 2007

Kebijakan lain terkait TJSP adalah Undang-Undang Nomor. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Pengaturan mengenai TJSP dalam undang-undang ini terdapat pada pasal 15 yang menyebutkan: “*Setiap penanam modal berkewajiban:*

- a. *Menetapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik;*
- b. *Melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan;*
- c. *Membuat laporan tentang kegiatan penanaman modal dan menyampaikannya kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal;*
- d. *Menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha penanaman modal; dan*
- e. *Mematuhi peraturan perundang-undangan .”*

### 6. Undang-Undang Nomor. 13 Tahun 2011

Selanjutnya, Undang-Undang Nomor. 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, Undang-undang ini membahas peran dan fungsi perusahaan dalam menangani fakir miskin. Hal ini dapat dilihat pada pasal 36 ayat 1 menjelaskan bahwa *sumber pendanaan untuk fakir miskin meliputi: c. dana yang disisihkan dari perusahaan Perseroan*. Kemudian diperjelas dalam ayat 2 bahwa *dana yang disisihkan dari perusahaan Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c digunakan sebesar-besarnya untuk penanganan fakir miskin*. Selanjutnya diperjelas dalam pasal 41 ayat 3 dijelaskan bahwa *Pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf j berperan serta dalam menyediakan dana pengembangan masyarakat sebagai pewujudan dari tanggung jawab sosial terhadap penanganan fakir miskin*.

### Peraturan Pemerintah Nomor. 47 Tahun 2012

Pengaturan mengenai TJSP diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor. 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. Peraturan Pemerintah ini melaksanakan ketentuan pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Dalam Peraturan Pemerintah ini diatur mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan yang bertujuan mewujudkan pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan



yang bermanfaat bagi komunitas setempat dan masyarakat pada umumnya maupun Perseroan itu sendiri dalam rangka terjalinnya hubungan Perseroan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat.

## 8. Peraturan Menteri Sosial RI nomor 13 tahun 2012 tentang Forum tanggung jawab

### dunia usaha dalam penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial

Peraturan Menteri Sosial RI nomor 13 tahun 2012 tentang Forum tanggung jawab dunia usaha dalam penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial menjelaskan bahwa tujuan dari dibentuknya forum ini adalah untuk mengoordinasikan, memfasilitasi, dan mensinergikan potensi pelaku dunia usaha, organisasi sosial, perguruan tinggi, dan masyarakat dalam mengoptimalkan implementasi tanggung jawab sosial dunia usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Kementerian Sosial memandang penting dibentuknya forum CSR pada level daerah atau Provinsi, sebagai sarana kemitraan antara pemerintah dengan dunia usaha. Rekomendasi Permensos adalah dibentuknya Forum CSR di tingkat provinsi beserta pengisian struktur kepengurusan yang dikukuhkan oleh Gubernur.

### Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 tahun 2012

Salah satu fenomena yang terjadi saat ini adalah maraknya pembuatan Peraturan Daerah tentang pelaksanaan TJSP di berbagai daerah di Indonesia. Munculnya peraturan daerah mengenai TJSP merupakan bagian dari fenomena implementasi otonomi daerah, namun yang menjadi pertanyaan adalah seberapa penting diterbitkannya Perda tersebut, karena berdasarkan pemberitaan yang ada, acana yang muncul tidak lepas dari upaya menghimpun dana TJSP, bukan pada bagaimana pemerintah mengontrol penerapan TJSP agar mampu memberikan manfaat bagi masyarakat setempat, berjalan, berkelanjutan dan sesuai dengan konsep pemberdayaan masyarakat.



## TINJAUAN PUSTAKA

Adapun penelitian terdahulu dari penelitian mengenai program tanggung jawab sosial perusahaan adalah Penelitian oleh **Afrizal** dengan judul penelitian “**Program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan PT Chevron Pacific Indonesia**” di Prosiding Seminar Antar Bangsa Tahun 2016. FISIP Universitas Riau. Dapat disimpulkan bahwa program tanggung jawab sosial PT Chevron Pacific Indonesia dilakukan dibidang pendidikan, kesehatan, kesejahteraan dan ekonomi rakyat serta sarana dan prasarana infrastruktur masyarakat. Aktivitas Corporate Social Responsibility (CSR) PT CPI menjadi salah satu upaya yang dilakukan oleh program CD dan CR untuk meningkatkan citra pemsahaan dimata publiknya. Untuk menjalankan program CSR, PT CPI melakukan perencanaan dan pengelolaan suatu aktivitas program Corporate Social Responsibility sesuai dengan kebutuhan publik. PT CPI telah memiliki panduan yang jelas terhadap program CSR yakni bahwa CSR harus dilakukan sejak awal proses bisnis berlangsung. Dalam menjalankan usahanya, PT CPI telah memiliki acuan baku yakni visi dan values statment perusahaan yang disebut dengan *the chevron way*. Adapun implikasi program tanggung jawab sosial perusahaan PT Chevron Pacific Indonesia terhadap Pemberdayaan Masyarakat di Provinsi Riau adalah sebagai berikut: meningkatkan sumber daya manusia, meningkatkan citra perusahaan di masyarakat, menjaga Hubungan Baik dengan Masyarakat Sekitar Perusahaan.

## METODE

Metode adalah prosedur atau cara yang digunakan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Dimana metodenya adalah deskriptif analisis, yakni dengan cara menggambarkan dan analisa gejala-gejala dan situasi yang menjadi bagian dari permasalahan yang dikaji. Jenis penelitian seperti ini menggunakan metode analisis kualitatif yang berdasarkan pada penelitian kepustakaan, yakni penelitian yang dilakukan melalui pengumpulan data dan informasi lainnya dengan menggunakan berbagai sumber baik primer maupun sekunder yaitu secara langsung kelapangan, dokumentasi dan seterusnya dan tidak langsung seperti dari jurnal, buku, laporan dan lain-lain.



Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan selama tiga (3) bulan yang terdiri dari beberapa tahapan yaitu:

- a. Mempersiapkan bahan atau materi yang diperlukan pada **Sosialisasi Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSP) di Provinsi Riau.**
- b. Mengadakan pertemuan sesama tim penyuluhan sosialisasi untuk mendiskusikan materi kegiatan yang akan dilaksanakan dan pembagian tugas antar tim pelaksana.
- c. Mengadakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat berupa kegiatan **Sosialisasi Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSP) di Provinsi Riau kepada mahasiswa Jurusan Ilmu Hubungan Internasional.**

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Salah satu provinsi yang telah membuat PERDA mengenai penyelenggaraan program TJSP adalah Provinsi Riau. Pemerintah Provinsi Riau berkeinginan mengatur tanggung jawab sosial perusahaan secara lebih tegas dan rinci dalam bentuk Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 tahun 2012 tentang TJSP di Provinsi Riau. Adapun tujuan yang mendasari pembuatan Peraturan Daerah ini adalah semangat untuk menciptakan iklim investasi dalam dunia usaha yang lebih beretika dan memperhatikan nilai-nilai moral. Sedangkan secara praktis, Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk memberi kepastian hukum, membangun keadilan sosial, dan sebagai pedoman bagi perusahaan untuk menjalankan keaktifannya mencari keuntungan sekaligus memberi kontribusi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat di wilayah Provinsi Riau.

Selanjutnya, berdasarkan Perda Provinsi Riau No. 6 Tahun 2012 pada pasal membahas tentang hak dan kewajiban dari perseroan. Hak perseroan dalam melaksanakan tanggung jawab sosial perseroan. Hak-hak tersebut mencakup:

1. Menyusun program TJSP yang akan dilaksanakan oleh perseroan sebagai bagian dan kebijakan internal perseroan yang berkesinambungan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

2. Menentukan masyarakat sasaran yang akan menerima manfaat program TJSP dari perseroan yang bersangkutan, setelah berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan
  3. Mendapatkan fasilitas dan atau penghargaan dari pemerintah daerah berdasarkan kontribusi perseroan dalam melaksanakan TJSP.
- Sedangkan kewajiban perseroan dalam melaksanakan tanggung jawab sosial perseroan mencakup:

1. Menyusun rancangan penyelenggaraan program TJSP sesuai dengan prinsip-prinsip tanggung jawab sosial dunia usaha dengan memperhatikan kebijakan pemerintah daerah dan peraturan perundangan.
2. Menumbuhkan, memantapkan, mengembangkan sistem jejaring kerjasama dan kemitraan dengan pihak-pihak lain serta melaksanakan kajian, monitoring, dan evaluasi terhadap pelaksanaan TJSP dengan memperhatikan kepentingan perseroan, pemerintah daerah, masyarakat dan kelestarian lingkungan.
3. Menetapkan komitmen bahwa program TJSP adalah bagian yang tidak terpisahkan dalam kebijakan manajemen maupun program pengembangan perseroan di dalam peraturan perseroan.
4. Menerima usulan masyarakat baik perorangan maupun kelompok yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Penegasan yang terdapat di dalam Perda di atas mengenai perseroan yang memiliki kewajiban untuk melaksanakan TJSP. Sehubungan dengan hal tersebut, Pasal 9 Perda Provinsi Riau No. 6 Tahun 2012 menentukan:

1. Setiap perseroan di Provinsi Riau wajib sebagai pelaksana tanggung jawab sosial perseroan (TJSP).
2. Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk perseroan yang merugi, dan usaha kecil dan menengah.
3. Perseroan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah berstatus pusat dan atau cabang dan atau operasional perseroan yang berkedudukan dalam wilayah Provinsi Riau.
4. Perseroan pelaksana CSR tidak dibedakan antara perseroan milik swasta maupun milik Negara, asing dan atau milik pemerintah daerah.



Peraturan Daerah Provinsi Riau No. 6 Tahun 2012 juga menentukan bentuk, mekanisme program TJSP. Sehubungan dengan hal tersebut pasal 10 Peraturan Daerah Provinsi Riau No. 6 Tahun 2012 menentukan:

1. Program TJSP dapat berbentuk pemberdayaan masyarakat dan atau kemitraan dan bina lingkungan dan atau investasi dan atau sumbangan/donasi, dan atau promosi.
2. Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan dan dikembangkan oleh perseroan sebagai bentuk kontribusi dan atau kepedulian pada persoalan sosial pemerintah daerah yang dihadapi masyarakat untuk mendapatkan keuntungan perseroan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
3. Bentuk program sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang akan dan yang telah dilakukan harus dilaporkan kepada kepala daerah melalui forum TJSP baik Provinsi dan atau Kabupaten /Kota setempat.

Adapun bidang kerja tanggung jawab sosial perseroan yang menjadi kewajiban perseroan meliputi:

1. Pendidikan;
2. Kesehatan;
3. Infrastruktur;
4. Olahraga dan seni budaya;
5. Sosial dan keagamaan;
6. Pelestarian lingkungan hidup;
7. Usaha ekonomi kerakyatan;
8. Pemberdayaan masyarakat adat, dan
9. Bidang kerja lainnya yang secara nyata memberikan dampak peningkatan kualitas masyarakat.

Perda Pemerintah Provinsi Riau No. 6 Tahun 2012 pada pasal 32 juga mengatur sanksi terhadap pelanggar implementasi kebijakan yang berkaitan dengan

TJSP. Sanksi administratif yang diberikan berupa :

1. Peringatan tertulis
2. Bentuk-bentuk sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.



## KESIMPULAN

Munculnya perda mengenai tanggung jawab sosial perseroan setidaknya memunculkan 4 (empat) kesimpulan: *Pertama*, ada kesan pemerintah daerah berupaya membagi beban tanggung jawab pembangunan kepada perseroan; *Kedua*, ada upaya meraup dana untuk pembangunan daerah yang bersumber dari pihak ke 3 (*Tiga*); *Ketiga*, pemerintah daerah berupaya mengelola program tanggung jawab sosial perseroan dalam satu atap yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah, walaupun belum jelas pola dan tata laksanaanya; dan *Keempat*, pihak perseroan tidak serius dalam mendesain dan melaksanakan program TJSP nya, maka oleh sebab itu perlu sosialisasi Peraturan Daerah Provinsi Riau nomor 6 tahun 2012 tentang tanggung jawab sosial perusahaan di Provinsi Riau agar masyarakat khususnya mahasiswa tahu dan paham tentang Peraturan Daerah Provinsi Riau nomor 6 tahun 2012 tentang tanggung jawab sosial perusahaan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Rahzal, 2017, *Program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan PT Chevron Pacific Indonesia. Prosiding Politik, Birokrasi dan Perubahan Sosial*, Penerbit FISIP UR
- Reza, Rahman, 2009. *Corporate Social Responsibility: Antara Teori dan Kenyataan*. Media Pressindo. Yogyakarta
- Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah.
- Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 tahun 2012 tentang tanggung jawab sosial perusahaan di Provinsi Riau

